



Direktori  
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Alias Bagas Alias Dayat;
2. Tempat lahir : Ranah Kab. Agam Prov. (Sumatera Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang III Berok Jorong Simpang III Kel. Batu Palano Kec. Sungai Pua Kota Agam Prov. Sumatera Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Bagas Alias Dayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Warto., S.H., Dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia-POSBKUMMADIN SIAK, berkantor di Jl. Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No.7 RT021 RW006 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kabupaten Siak Riau, Kantor di Pekanbaru Jl. Dharma

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori  
Putusa



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.go.id

Bakti Sigunggung No.160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan teratai No.85 Kota Pekanbaru, berdasarkan penetapan Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 30 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.
  - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Als Bagas Als Dayat tidak terbukti secara dan meyakinkan melakukan perbuatan "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua JPU;
2. Membebaskan Terdakwa Rahmat Hidayat Als Bagas Als Dayat dari Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua Dakwaan JPU tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Als Bagas Als Dayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Penganiayaan dengan menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga Dakwaan JPU tersebut;

4. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas Terdakwa Rahmat Hidayat Als Bagas Als Dayat;

Apabila yang mulia hakim berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di tanah kosong yang berada di Jl. Sutiono samping BSI Arifin Achmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menelpon terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT untuk meminta terdakwa datang ke angringan (warung pecel lele) tempat biasa mereka ngumpul di simpang Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, namun saat itu terdakwa tidak mau datang dengan alasan capek. Lalu sekira pukul 22.30 WIB korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA kembali menelpon terdakwa untuk bertanya "kok belum sampai ke angringan" dan di jawab oleh terdakwa " ya udah, aku jalan kesana".



- Bahwa ketika terdakwa keluar dari kamar kosnya lalu berjalan menuju ke parkiran sepeda motor, terdakwa melihat sebilah pisau terletak di atas meja dan secara spontan terdakwa mengambil pisau tersebut lalu meletakkannya di laci dashboard sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju ke angringan (warung pecel lele) di simpang Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk menemui korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA.
- Bahwa sesampainya terdakwa di angkringan, terdakwa melihat korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sedang duduk bersama teman-temannya lalu korban memanggil terdakwa dan setelah terdakwa duduk bersama korban, saat itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menuduh terdakwa sedang mendekati pacar korban, namun tuduhan tersebut dibantah oleh terdakwa sehingga karena merasa tidak senang dengan terdakwa korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA mengajak terdakwa untuk berkelahi dan ajakan tersebut ditolak oleh terdakwa sehingga korban berkata kepada terdakwa *"takut kau"* lalu di jawab oleh terdakwa *"ngapain aku takut, aku nggak salah"* dan di jawab oleh korban *"kalau kau nggak salah ngapain kau takut menerima tantangan aku"* lalu dijawab oleh terdakwa *"aku terima tapi aku yang menentukan tempatnya"* sambil terdakwa menunjuk ke arah Jl. Soekarno Hatta di depan angkringan dan saat itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung menjawab *"aku yang ngajak, aku yang menentukan tempatnya"* lalu di jawab oleh terdakwa *"kenapa kayak gitu"* dan di jawab oleh korban *"suka-suka akulah, mau kau nggak"* dan dijawab oleh terdakwa *"ya udahlah"*. Kemudian korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA keluar dari angkringan dan berjalan ke parkiran sepeda motor sambil menyuruh terdakwa mengikutinya dan setelah itu terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT mengikuti korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing.
- Bahwa selanjutnya korban AHMAD SAPUTRA NASUTION ALIAS PUTRA mengendarai sepeda motornya ke Jl. Arifin Ahmad menuju ke arah Jl. Jend. Sudirman dan terdakwa mengikuti dari belakang namun tidak jauh dari angkringan tiba-tiba korban berbelok ke kiri masuk ke Jl. Sutono samping BSI Arifin Achmad Kel. Sidomulyo Timur Kec.



Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang merupakan jalan tanah belum diaspal menuju ke tanah kosong yang akan dibangun perumahan.

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT berada di tanah kosong tersebut, tanpa mematikan lampu sepeda motornya korban langsung turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa yang masih berada di atas sepeda motornya setelah itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung meninju muka terdakwa hingga terdakwa jatuh dari sepeda motornya lalu korban menginjak injak kepala terdakwa sehingga terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong korban.
- Bahwa setelah terdakwa mendorong korban, terdakwa segera berdiri dan berjalan berjalan ke arah sepeda motornya namun korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung mengejar terdakwa dan menarik kerah baju terdakwa hingga terdakwa kembali terjatuh lalu korban memukul kepala terdakwa sehingga terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menendang korban hingga jatuh dan saat korban terjatuh terdakwa segera berlari ke arah sepeda motornya.
- Bahwa ketika terdakwa memegang stang dan pegangan belakang sepeda motornya, tiba-tiba korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menarik terdakwa hingga terdakwa dan sepeda motornya jatuh ke tanah, dimana pada saat itu pisau yang semula berada di dalam laci dashboard sepeda motor terdakwa juga ikut jatuh ke tanah dan tanpa berpikir panjang terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT langsung mengambil pisau tersebut dan segera mengarahkannya ke tubuh korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA yang masih menyerang terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa melukai pergelangan tangan kiri korban dan menusuk dada kiri korban sebanyak satu kali.
- Bahwa setelah terdakwa menusuk dada kiri korban, korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sempat berkata "kau main pisau GAS" lalu terdakwa langsung membuang pisau yang dipegangnya tersebut dan jatuh di dekat sepeda motornya. Setelah itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION ALIAS PUTRA berlari keluar dari tanah kosong menuju ke arah Jl. Sutiono namun terdakwa segera mengejanya dan saat itu korban langsung terjatuh dengan bersimbah





darah di dadanya lalu terdakwa menghampiri korban yang berkata “ampun GAS, ampun GAS, aku minta maaf karena gara-gara cewek kita berkelahi” setelah itu terdakwa dan korban bersalaman. Kemudian korban meminta tolong kepada terdakwa untuk memanggil teman-temannya yang masih berada di angkringan sehingga terdakwa segera berjalan ke arah sepeda motornya dan mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk melukai korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke angkringan, namun belum jauh terdakwa meninggalkan korban, terdakwa bertemu dengan teman-teman korban yang sedang mencari korban dan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada salah seorang teman korban bahwa korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sedang terluka sambil terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju ke tempat kosnya.

- Bahwa sesampainya terdakwa di tempat kos, terdakwa langsung mengambil barang-barangnya lalu melarikan diri dengan sepeda motornya menuju ke daerah Duri dan setelah terdakwa mengetahui dari salah seorang temannya mengenai korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA yang telah meninggal dunia akibat berkelahi dengan terdakwa, terdakwa menjadi ketakutan sehingga berupaya melarikan diri dan berpindah-pindah tempat dari Kota Dumai menuju ke Sumatera Barat dan kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT berhasil ditangkap polisi di daerah Sulawesi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT tersebut diatas korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA meninggal dunia di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, dimana dari hasil pemeriksaan pada mayat korban (autopsi) ditemukan memar pada dada; luka lecet pada dada dan siku sebelah kiri; luka lecet gores pada dada sebelah kanan, lengan kanan bawah dan lipat siku kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri; robekan pada sela iga ke-5, kantung jantung sebelah kiri, paru kiri бага bawah sisi luar dan sekat rongga perut (diafragma); resapan darah pada otot dada, kantung jantung, organ paru dan sekat rongga perut akibat kekerasan tajam. Dimana penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada dada sebelah kiri yang mengenai organ paru sehingga menimbulkan perdarahan yang banyak (masif)



sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. VER/39/VIII/KES.3/2023/RSB tertanggal 14 Agustus 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di tanah kosong yang berada di Jl. Sutiono samping BSI Arifin Achmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menelpon terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT untuk meminta terdakwa datang ke angringan (warung pecel lele) tempat biasa mereka ngumpul di simpang Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, namun saat itu terdakwa tidak mau datang dengan alasan capek. Lalu sekira pukul 22.30 WIB korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA kembali menelpon terdakwa untuk bertanya "kok belum sampai ke angringan" dan di jawab oleh terdakwa " ya udah, aku jalan kesana".
- Bahwa ketika terdakwa keluar dari kamar kosnya lalu berjalan menuju ke parkiran sepeda motor, terdakwa melihat sebilah pisau terletak di atas meja dan secara spontan terdakwa mengambil pisau tersebut lalu meletakkannya di laci dashboard sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju ke angringan (warung pecel lele) di simpang Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk menemui korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA.
- Bahwa sesampainya terdakwa di angringan, terdakwa melihat korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sedang duduk bersama teman-temannya lalu korban memanggil terdakwa dan



setelah terdakwa duduk bersama korban, saat itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menuduh terdakwa sedang mendekati pacar korban, namun tuduhan tersebut dibantah oleh terdakwa sehingga karena merasa tidak senang dengan terdakwa korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA mengajak terdakwa untuk berkelahi dan ajakan tersebut ditolak oleh terdakwa sehingga korban berkata kepada terdakwa *"takut kau"* lalu di jawab oleh terdakwa *"ngapain aku takut, aku nggak salah"* dan di jawab oleh korban *"kalau kau nggak salah ngapain kau takut menerima tantangan aku"* lalu dijawab oleh terdakwa *"aku terima tapi aku yang menentukan tempatnya"* sambil terdakwa menunjuk ke arah Jl. Soekarno Hatta di depan angkringan dan saat itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung menjawab *"aku yang ngajak, aku yang menentukan tempatnya"* lalu di jawab oleh terdakwa *"kenapa kayak gitu"* dan di jawab oleh korban *"suka-suka akulah, mau kau nggak"* dan dijawab oleh terdakwa *"ya udahlah"*. Kemudian korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA keluar dari angkringan dan berjalan ke parkiran sepeda motor sambil menyuruh terdakwa mengikutinya dan setelah itu terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT mengikuti korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing.

- Bahwa selanjutnya korban AHMAD SAPUTRA NASUTION ALIAS PUTRA mengendarai sepeda motornya ke Jl. Arifin Ahmad menuju ke arah Jl. Jend. Sudirman dan terdakwa mengikuti dari belakang namun tidak jauh dari angkringan tiba-tiba korban berbelok ke kiri masuk ke Jl. Sutiono samping BSI Arifin Achmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang merupakan jalan tanah belum diaspal menuju ke tanah kosong yang akan dibangun perumahan.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT berada di tanah kosong tersebut, tanpa mematikan lampu sepeda motornya korban langsung turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa yang masih berada di atas sepeda motornya setelah itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung meninju muka terdakwa hingga terdakwa jatuh dari sepeda motornya lalu korban menginjak injak kepala terdakwa





sehingga terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong korban.

- Bahwa setelah terdakwa mendorong korban, terdakwa segera berdiri dan berjalan berjalan ke arah sepeda motornya namun korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung mengejar terdakwa dan menarik kerah baju terdakwa hingga terdakwa kembali terjatuh lalu korban memukul kepala terdakwa sehingga terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menendang korban hingga jatuh dan saat korban terjatuh terdakwa segera berlari ke arah sepeda motornya.
- Bahwa ketika terdakwa memegang stang dan pegangan belakang sepeda motornya, tiba-tiba korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menarik terdakwa hingga terdakwa dan sepeda motornya jatuh ke tanah, dimana pada saat itu pisau yang semula berada di dalam laci dashboard sepeda motor terdakwa juga ikut jatuh ke tanah dan tanpa berpikir panjang terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT langsung mengambil pisau tersebut dan segera mengarahkannya ke tubuh korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA yang masih menyerang terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa melukai pergelangan tangan kiri korban dan menusuk dada kiri korban sebanyak satu kali.
- Bahwa setelah terdakwa menusuk dada kiri korban, korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sempat berkata *"kau main pisau GAS"* lalu terdakwa langsung membuang pisau yang dipegangnya tersebut dan jatuh di dekat sepeda motornya. Setelah itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION ALIAS PUTRA berlari keluar dari tanah kosong menuju ke arah Jl. Sutiono namun terdakwa segera mengejarnya dan saat itu korban langsung terjatuh dengan bersimbah darah di dadanya lalu terdakwa menghampiri korban yang berkata *"ampun GAS, ampun GAS, aku minta maaf karena gara-gara cewek kita berkelahi"* setelah itu terdakwa dan korban bersalaman. Kemudian korban meminta tolong kepada terdakwa untuk memanggil teman-temannya yang masih berada di angkringan sehingga terdakwa segera berjalan ke arah sepeda motornya dan mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk melukai korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke angkringan, namun belum jauh terdakwa meninggalkan korban, terdakwa bertemu dengan teman-teman korban yang sedang



mencari korban dan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada salah seorang teman korban bahwa korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sedang terluka sambil terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju ke tempat kosnya.

- Bahwa sesampainya terdakwa di tempat kos, terdakwa langsung mengambil barang-barangnya lalu melarikan diri dengan sepeda motornya menuju ke daerah Duri dan setelah terdakwa mengetahui dari salah seorang temannya mengenai korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA yang telah meninggal dunia akibat berkelahi dengan terdakwa, terdakwa menjadi ketakutan sehingga berupaya melarikan diri dan berpindah-pindah tempat dari Kota Dumai menuju ke Sumatera Barat dan kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT berhasil ditangkap polisi di daerah Sulawesi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT tersebut diatas korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA meninggal dunia di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, dimana dari hasil pemeriksaan pada mayat korban (autopsi) ditemukan memar pada dada; luka lecet pada dada dan siku sebelah kiri; luka lecet gores pada dada sebelah kanan, lengan kanan bawah dan lipat siku kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri; robekan pada sela iga ke-5, kandung jantung sebelah kiri, paru kiri bagian bawah sisi luar dan sekat rongga perut (diafragma); resapan darah pada otot dada, kandung jantung, organ paru dan sekat rongga perut akibat kekerasan tajam. Dimana penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada dada sebelah kiri yang mengenai organ paru sehingga menimbulkan perdarahan yang banyak (masif) sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. VER/39/VIII/KES.3/2023/RSB tertanggal 14 Agustus 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

#### ATAU

#### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat



di tanah kosong yang berada di Jl. Sutiono samping BSI Arifin Achmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan, mengakibatkan mati**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menelpon terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT untuk meminta terdakwa datang ke angringan (warung pecel lele) tempat biasa mereka ngumpul di simpang Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, namun saat itu terdakwa tidak mau datang dengan alasan capek. Lalu sekira pukul 22.30 WIB korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA kembali menelpon terdakwa untuk bertanya “*kok belum sampai ke angringan*” dan di jawab oleh terdakwa “*ya udah, aku jalan kesana*”.
- Bahwa ketika terdakwa keluar dari kamar kosnya lalu berjalan menuju ke parkir sepeda motor, terdakwa melihat sebilah pisau terletak di atas meja dan secara spontan terdakwa mengambil pisau tersebut lalu meletakkannya di laci dashboard sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju ke angringan (warung pecel lele) di simpang Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk menemui korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA.
- Bahwa sesampainya terdakwa di angringan, terdakwa melihat korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sedang duduk bersama teman-temannya lalu korban memanggil terdakwa dan setelah terdakwa duduk bersama korban, saat itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menuduh terdakwa sedang mendekati pacar korban, namun tuduhan tersebut dibantah oleh terdakwa sehingga karena merasa tidak senang dengan terdakwa korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA mengajak terdakwa untuk berkelahi dan ajakan tersebut ditolak oleh terdakwa sehingga korban berkata kepada terdakwa “*takut kau*” lalu di jawab oleh terdakwa “*ngapain aku takut, aku nggak salah*” dan di jawab oleh korban “*kalau kau nggak salah ngapain kau takut menerima tantangan aku*” lalu dijawab oleh terdakwa “*aku terima tapi aku yang*



menentukan tempatnya” sambil terdakwa menunjuk ke arah Jl. Soekarno Hatta di depan angkringan dan saat itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung menjawab “aku yang ngajak, aku yang menentukan tempatnya” lalu di jawab oleh terdakwa “kenapa kayak gitu” dan di jawab oleh korban “suka-suka akulah, mau kau nggak” dan dijawab oleh terdakwa “ya udahlah”. Kemudian korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA keluar dari angkringan dan berjalan ke parkiran sepeda motor sambil menyuruh terdakwa mengikutinya dan setelah itu terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT mengikuti korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing.

- Bahwa selanjutnya korban AHMAD SAPUTRA NASUTION ALIAS PUTRA mengendarai sepeda motornya ke Jl. Arifin Ahmad menuju ke arah Jl. Jend. Sudirman dan terdakwa mengikuti dari belakang namun tidak jauh dari angkringan tiba-tiba korban berbelok ke kiri masuk ke Jl. Sutono samping BSI Arifin Achmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang merupakan jalan tanah belum diaspal menuju ke tanah kosong yang akan dibangun perumahan.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT berada di tanah kosong tersebut, tanpa mematikan lampu sepeda motornya korban langsung turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa yang masih berada di atas sepeda motornya setelah itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung meninju muka terdakwa hingga terdakwa jatuh dari sepeda motornya lalu korban menginjak injak kepala terdakwa sehingga terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong korban.
- Bahwa setelah terdakwa mendorong korban, terdakwa segera berdiri dan berjalan berjalan ke arah sepeda motornya namun korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung mengejar terdakwa dan menarik kerah baju terdakwa hingga terdakwa kembali terjatuh lalu korban memukul kepala terdakwa sehingga terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menendang korban hingga jatuh dan saat korban terjatuh terdakwa segera berlari ke arah sepeda motornya.



- Bahwa ketika terdakwa memegang stang dan pegangan belakang sepeda motornya, tiba-tiba korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menarik terdakwa hingga terdakwa dan sepeda motornya jatuh ke tanah, dimana pada saat itu pisau yang semula berada di dalam laci dashboard sepeda motor terdakwa juga ikut jatuh ke tanah dan tanpa berpikir panjang terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT langsung mengambil pisau tersebut dan segera mengarahkannya ke tubuh korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA yang masih menyerang terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa melukai pergelangan tangan kiri korban dan menusuk dada kiri korban sebanyak satu kali.
- Bahwa setelah terdakwa menusuk dada kiri korban, korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sempat berkata *"kau main pisau GAS"* lalu terdakwa langsung membuang pisau yang dipegangnya tersebut dan jatuh di dekat sepeda motornya. Setelah itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION ALIAS PUTRA berlari keluar dari tanah kosong menuju ke arah Jl. Sutiono namun terdakwa segera mengejanya dan saat itu korban langsung terjatuh dengan bersimbah darah di dadanya lalu terdakwa menghampiri korban yang berkata *"ampun GAS, ampun GAS, aku minta maaf karena gara-gara cewek kita berkelahi"* setelah itu terdakwa dan korban bersalaman. Kemudian korban meminta tolong kepada terdakwa untuk memanggil teman-temannya yang masih berada di angkringan sehingga terdakwa segera berjalan ke arah sepeda motornya dan mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa pergunakan untuk melukai korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke angkringan, namun belum jauh terdakwa meninggalkan korban, terdakwa bertemu dengan teman-teman korban yang sedang mencari korban dan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada salah seorang teman korban bahwa korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sedang terluka sambil terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju ke tempat kosnya.
- Bahwa sesampainya terdakwa di tempat kos, terdakwa langsung mengambil barang-barangnya lalu melarikan diri dengan sepeda motornya menuju ke daerah Duri dan setelah terdakwa mengetahui dari salah seorang temannya mengenai korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA yang telah meninggal dunia akibat berkelahi





dengan terdakwa, terdakwa menjadi ketakutan sehingga berupaya melarikan diri dan berpindah-pindah tempat dari Kota Dumai menuju ke Sumatera Barat dan kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT berhasil ditangkap polisi di daerah Sulawesi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT tersebut diatas korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA meninggal dunia di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, dimana dari hasil pemeriksaan pada mayat korban (autopsi) ditemukan memar pada dada; luka lecet pada dada dan siku sebelah kiri; luka lecet gores pada dada sebelah kanan, lengan kanan bawah dan lipat siku kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri; robekan pada sela iga ke-5, kandung jantung sebelah kiri, paru kiri bagian bawah sisi luar dan sekat rongga perut (diafragma); resapan darah pada otot dada, kandung jantung, organ paru dan sekat rongga perut akibat kekerasan tajam. Dimana penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada dada sebelah kiri yang mengenai organ paru sehingga menimbulkan perdarahan yang banyak (masif) sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. VER/39/VIII/KES.3/2023/RSB tertanggal 14 Agustus 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tamrin Nasution Alias Pak Nas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saya pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara ini kepada Polisi;
  - Bahwa saat saya diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;
  - Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saya menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan dalam perkara ini adalah keponakan saya yang bernama AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB ketika saya sedang berada di rumah, salah seorang teman



kerja AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA yang bernama DIKA datang ke rumah saya dan memberitahukan keponakan saya tersebut sedang berada di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru;

- Bahwa dari DIKA saya mengetahui keponakan saya berada di Rumah Sakit Syafira karena di tusuk orang;
- Bahwa saya pergi ke Rumah Sakit Syafira untuk memastikan apakah benar korban penusukan tersebut adalah keponakan saya yang bernama AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dan sesampainya saya di rumah sakit ternyata benar korban penusukan tersebut adalah keponakan saya;
- Bahwa ketika saya sampai di Rumah Sakit Syafira, AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dalam kondisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa di tubuh korban saya melihat ada luka tusukan benda tajam di dada sebelah kiri;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa orang yang telah menusuk keponakan saya tersebut hingga meninggal dunia.
- Saya tidak mengetahui ada masalah apa antara keponakan saya dengan pelaku penusukan tersebut;
- Bahwa saya telah memberitahukan kejadian ini kepada orang tua AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA yang berada di kampung;
- Bahwa untuk kepentingan penyidikan mayat AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA telah di autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;
- Bahwa karena orang tua korban berada di Medan, maka jenazah korban dikebumikan di Medan;
- Bahwa antara keluarga korban dengan terdakwa / keluarga terdakwa tidak ada upaya perdamaian;
- Bahwa Terdakwa / keluarga terdakwa tidak ada membantu biaya pemulangan jenazah korban atau biaya penguburannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Putri Yulianti Alias Putri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara ini kepada Polisi;



- Bahwa saat saya diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saya menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saya kenal dengan korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sebagai mantan pacar saya;
- Bahwa saya mengetahui korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA mengalami penusukan hingga meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di tanah kosong / tanah lapang yang berada tidak jauh dari Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa saya melihat korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA tergeletak dipinggir jalan dalam keadaan berlumuran darah ketika saya bersama teman-teman saya mencari korban ke tanah kosong tersebut;
- Bahwa awalnya saya bersama korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dan teman-teman saya sedang nongkrong di angkringan (warung pecel lele) di simpang Jl. Arifin Ahmad – Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru, lalu terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT datang ke angkringan menjumpai korban;
- Bahwa pada saat diangkringan korban mengajak terdakwa berkelahi di tanah lapang/ tanah kosong berdua saja;
- Bahwa korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT pergi ke tempat berkelahi dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT mengikuti korban ke tempat berkelahi dengan meminjam sepeda motor milik temannya;
- Bahwa tidak lama setelah korban dan terdakwa pergi untuk berkelahi di tanah kosong, teman-teman saya mencari terdakwa dan korban untuk menyusul ke tempat mereka berkelahi;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian korban ada bercerita dan mengatakan tidak usah ribut;
- Bahwa saya sudah 3 (tiga) bulan kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika teman-teman saya yakni RAFLI dan RIVAN berhasil menemukan tempat terdakwa dan korban berkelahi, korban ditemukan sudah dalam keadaan berlumuran darah, lalu mereka



memberitahukannya kepada saya melalui telpon sehingga saya menyusul ke tempat tersebut;

- Bahwa ketika saya sampai di di tanah kosong tempat terdakwa dan korban berkelahi, saya tidak melihat terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa ketika saya mendapati korban berlumuran darah, saya sempat memeriksa nadinya dengan menempelkan tangan saya ke leher korban dan saat itu saya masih merasakan denyut nadi korban namun saat itu korban sudah tidak dapat bergerak dan berbicara lagi;
- Bahwa setelah saya bersama teman-teman saya membawa korban ke Rumah Sakit Syafira, dokter menerangkan kepada saya dan teman-teman saya bahwa di tubuh korban ada luka tusuk di dada sebelah kiri namun tidak dapat diketahui apa penyebabnya;
- Bahwa saya dan teman-teman saya menduga yang melakukan penusukan kepada korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA adalah terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT;
- Bahwa ketika korban sampai di IGD Rumah Sakit Syafira, dokter menerangkan kepada saya dan teman-teman saya kalau korban telah meninggal dunia akibat luka tusuk yang dideritanya;
- Bahwa saya tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dengan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak korban ke angkringan;  
Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

3. Saksi **Rivan Rifaldi Alias Rivan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara ini kepada Polisi;
- Bahwa saat saya diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saya menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saya kenal dengan korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sebagai teman saya sejak tahun 2021;
- Bahwa saya mengetahui korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA mengalami penusukan hingga meninggal dunia pada hari



Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB di tanah kosong / tanah lapang yang berada di Jl. Sutiono samping Bank BSI tidak jauh dari Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

- Bahwa saya melihat korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA tergeletak dipinggir jalan dalam keadaan berlumuran darah ketika saya bersama teman-teman saya mencari korban ke tanah kosong tersebut;
- Bahwa awalnya saya bersama korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dan teman-teman saya sedang nongkrong di angkringan (warung pecel lele) di simpang Jl. Arifin Ahmad – Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru, lalu terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT datang ke angkringan menjumpai korban;
- Bahwa pada saat diangkringan saya mendengar korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT cekcok mulut lalu mengajak duel satu lawan satu di tanah kosong;
- Bahwa korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT pergi ke tempat berkelahi dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, saya dan teman-teman saya lainnya dilarang ikut;
- Bahwa Tidak lama setelah korban dan terdakwa meninggalkan angkringan, saya bersama teman saya lainnya pergi menyusul korban dan terdakwa tetapi saya kehilangan jejak sehingga saya dan teman saya kembali ke angkringan. Karena pada saat kembali ke angkringan saya tidak melihat korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT, maka saya kembali mencari korban dan terdakwa di seputaran Jl. Arifin Ahmad lalu masuk ke Jl. Sutiono di samping Bank BSI yang merupakan jalan tanah belum beraspal;
- Bahwa ketika saya masuk ke Jl. Sutiono di samping Bank BSI, saya menemukan korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA tergeletak di tengah jalan dan saya melihat terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT keluar dari jalan tersebut mengendarai sepeda motornya dengan cepat;
- Bahwa saya menemukan korban dalam keadaan bersimbah darah di dada sebelah kiri dan karena panik saya langsung menelpon salah





seorang teman saya yang bernama AZWAN untuk meminta pertolongan;

- Bahwa kemudian teman-teman saya yakni PUTRI, FARIHA dan AZWAN yang semula ngumpul diangkringin segera datang ke tempat saya menemukan korban lalu saya bersama teman-teman saya segera membawa korban ke Rumah Sakit Syafira untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa ketika menemukan korban, saya melihat mata korban masih berkedip dengan lemah tetapi saya tidak mengetahui dengan pasti apakah saat itu terdakwa masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa saya melihat terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT meninggalkan korban di tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motornya tergesa-gesa;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa sebabnya korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT berkelahi;
- Bahwa setelah sampai di Rumah sakit Syafira, dokter yang memeriksa korban memberitahu kepada saya dan teman-teman saya kalau saya korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA telah meninggal dunia akibat luka tusuk yang dialaminya di dada sebelah kiri;
- Bahwa Untuk kepentingan penyidikan mayat AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA telah di autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Korban pergi memakai motor masing-masing; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Farihatu Safiah Alias Fariha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara ini kepada Polisi;
- Bahwa saat saya diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan penekanan maupun paksaan;
- Bahwa ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya, dan saya menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saya kenal dengan korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sebagai teman tetapi saya tidak kenal dengan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT;



- Bahwa saya melihat ketika terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT di jemput oleh korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA di angkringan yang berada di simpang Jl. Arifin Ahmad – Jl. Soekarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 WIB ketika saya sedang nongkrong di angkringan yang berada di simpang Jl. Arifin Ahmad – Jl. Soekarno Hatta Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru bersama PUTRI, tiba-tiba PUTRI mengajak saya pergi ke Jl. Sutiono samping Bank BSI tidak jauh dari Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya saya dan PUTRI di Jl. Sutiono, saya melihat korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA tergeletak ditengah jalan dalam keadaan bersimbah darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa ketika korban ditemukan tergeletak dipinggir jalan, saya masih melihat korban bernafas tetapi sudah dalam kondisi pingsan;
- Bahwa kemudian teman saya yang bernama FITRA langsung membawa korban ke Rumah Sakit Syafira untuk mendapatkan pertolongan namun sesampainya di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa saya mengetahui korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA meninggal dunia karena luka tusuk pada dada sebelah kiri;
- Bahwa menurut cerita teman saya PUTRI, orang yang melakukan penusukan terhadap korban adalah terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT;
- Bahwa Saya tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dengan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saya saat diperiksa oleh Penyidik tidak ada dilakukan pemaksaan maupun penekanan;



- Bahwa Penyidik ada membuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat melakukan pemeriksaan terhadap saya dan saya ada membaca serta menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menelpon saya RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT untuk meminta saya datang ke angringan (warung pecel lele) tempat biasa mereka ngumpul di simpang Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 22.30 WIB korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sampai di angkringan;
- Bahwa saya berangkat dari tempat kosnya menuju ke angringan dengan mengendarai sepeda motor milik temannya yang bernama RISKI;
- Bahwa sesampainya saya di angkringan, saya melihat korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sedang duduk bersama teman-temannya lebih kurang sekitar 7 orang;
- Bahwa kemudian korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA memanggil saya dan setelah saya duduk bersama korban, saat itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menuduh saya sedang mendekati pacar korban, namun tuduhan tersebut dibantah oleh saya sehingga karena merasa tidak senang dengan saya korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA mengajak saya untuk berkelahi dan ajakan tersebut ditolak oleh saya sehingga korban berkata kepada saya "takut kau" lalu di jawab oleh saya "ngapain aku takut, aku nggak salah" dan di jawab oleh korban "kalau kau nggak salah ngapain kau takut menerima tantangan aku" lalu dijawab oleh saya "aku terima tapi aku yang menentukan tempatnya" sambil saya menunjuk ke arah Jl. Soekarno Hatta di depan angkringan dan saat itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung menjawab "aku yang ngajak, aku yang menentukan tempatnya" lalu di jawab oleh saya "kenapa kayak gitu" dan di jawab oleh korban "suka-suka akulah, mau kau nggak" dan dijawab oleh saya "ya udahlah";
- Bahwa kemudian korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA keluar dari angkringan dan berjalan ke parkiran sepeda motor sambil menyuruh saya mengikutinya dan setelah itu saya mengikuti korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing;



- Bahwa selanjutnya korban AHMAD SAPUTRA NASUTION ALIAS PUTRA mengendarai sepeda motornya menuju ke Jl. Sutiono samping BSI Arifin Achmad yang belum diaspal menuju ke tanah kosong yang akan dibangun perumahan;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dan saya RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT berada di tanah kosong tersebut, tanpa mematikan lampu sepeda motornya korban langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saya yang masih berada di atas sepeda motornya setelah itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung meninju muka saya hingga saya jatuh dari sepeda motornya lalu korban menginjak injak kepala saya sehingga saya berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong korban;
- Bahwa setelah saya mendorong korban, saya segera berdiri dan berjalan ke arah sepeda motornya namun korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung mengejar saya dan menarik kerah baju saya hingga saya kembali terjatuh lalu korban memukul kepala saya sehingga saya melakukan perlawanan dengan cara menendang korban hingga jatuh dan saat korban terjatuh saya segera berlari ke arah sepeda motornya;
- Bahwa ketika saya memegang stang dan pegangan belakang sepeda motornya, tiba-tiba korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menarik saya hingga saya dan sepeda motornya jatuh ke tanah, dimana pada saat dari dalam laci dashboard sepeda motor saya terlempar sebilah pisau dan jatuh ke tanah lalu tanpa berpikir panjang saya RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT langsung mengambil pisau tersebut dan segera mengarahkannya ke tubuh korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA yang masih menyerang saya sehingga pisau yang dipegang oleh saya melukai pergelangan tangan kiri korban dan menusuk dada kiri korban sebanyak satu kali;
- Bahwa awal pertemuan terdakwa dengan korban yaitu di pagi hari;
- Bahwa pacar korban ada berjumpa dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan pacar korban;
- Bahwa sebelumnya sudah ada komplik dengan cewek tersebut, tetapi sudah damai;
- Bahwa pada saat di angkringan, terdakwa di panggil dan dibilang “ makin lama kau makin;



- Bahwa korban dengan temannya ada 7 (tujuh) orang, cewek korban dengan adeknya;
- Bahwa korban datang untuk duel, lalu terdakwa tertantang dan emosional;
- Bahwa korban sudah kasar bicaranya, seperti “anjing, babi, pantek”;
- Bahwa waktu itu jam 11 (sebelas) lewat, korban bertujuh waktu itu dengan temannya dan terdakwa hanya sendiri, dimana teman-teman terdakwa sudah lari dan terdakwa hanya pasrah saja;
- Bahwa Terdakwa awalnya diperiksa seluruh badan, lalu korban ajak ke lokasi;
- Bahwa lokasinya di belakang showroom;
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan korban yaitu dekat, dan hadap – hadapan;
- Bahwa korban yang memukul duluan, lalu terdakwa terjatuh, kemudian terdakwa lari dekat motor, tetapi kemudian dapat lagi, kemudian terdakwa dipukul lagi;
- Bahwa pisau tersebut keluar dari dashbord motor yang terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau ada pisau di dalam motor, tetapi pada saat motor terjatuh keluar pisau, lalu karena terdakwa panik, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut;
- Bahwa motor tersebut adalah motor teman yang baru pulang dari perawan;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban dengan tangan kanan, Korban kemudian berdiri lalu terdakwa tusuk didada, tetapi pisau tidak sampai 5 (lima) cm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menusuk bagian badan korban yang lain;
- Bahwa Korban setelah di tusuk tersebut teriak;
- Bahwa teman – teman korban di angkringan;
- Bahwa Terdakwa mengejar korban, kemudian korban jatuh di jalan dan terdakwa pangku, kemudian terdakwa dan korban minta maaf;
- Bahwa Perbuatan terdakwa itu salah karena telah menikam korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah saya menusuk dada kiri korban, korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sempat berkata “kau main pisau GAS” lalu saya langsung membuang pisau yang dipegangnya tersebut dan jatuh di dekat sepeda motornya. Setelah itu korban





AHMAD SAPUTRA NASUTION ALIAS PUTRA berlari keluar dari tanah kosong menuju ke arah Jl. Arifin Ahmad namun saya segera mengejanya dan saat itu korban langsung terjatuh dengan bersimbah darah di dadanya lalu saya menghampiri korban yang berkata “ampun GAS, ampun GAS, aku minta maaf karena gara-gara cewek kita berkelahi” setelah itu saya dan korban bersalaman;

- Bahwa kemudian korban meminta tolong kepada saya untuk memanggil teman-temannya yang masih berada di angkringan sehingga saya segera berjalan ke arah sepeda motornya dan mengambil pisau yang sebelumnya saya pergunakan untuk melukai korban lalu saya pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke angkringan;
- Bahwa sebelum saya jauh meninggalkan korban, saya bertemu dengan teman-teman korban yang sedang mencari korban dan saya, dimana pada saat itu saya memberitahukan kepada salah seorang teman korban bahwa korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sedang terluka sambil saya mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju ke tempat kosnya;
- Bahwa sebelum saya jauh meninggalkan korban, saya bertemu dengan teman-teman korban yang sedang mencari korban dan saya, dimana pada saat itu saya memberitahukan kepada salah seorang teman korban bahwa korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sedang terluka sambil saya mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju ke tempat kosnya;
- Bahwa saya menerima tantangan berkelahi dari korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA karena korban mengucapkan kata-kata kasar kepada saya sehingga saya terpancing emosi;
- Bahwa sebelum menerima tantangan dari korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA untuk berkelahi saya tidak ada membawa pisau. Dan Sebelum saya mengikuti korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA ke tempat berkelahi, teman-teman korban sudah memeriksa badan dan sepeda motor yang saya kendari;
- Bahwa pisau yang saya pergunakan untuk menusuk dada kiri korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA terjatuh dari laci dashboard sepeda motor saya dan karena sepeda motor tersebut milik teman saya yang saya pinjam, maka saya tidak mengetahui mengapa pisau tersebut bisa berada di laci dashboard sepeda motor;



- Bahwa Pisau yang saya pergunakan untuk menusuk dada kiri korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA telah saya buang ketika saya melarikan diri ke Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. VER/39/VIII/KES.3/2023/RSB tertanggal 14 Agustus 2023 atas nama AHMAD SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menelpon terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT untuk meminta terdakwa datang ke angringan (warung pecel lele) tempat biasa mereka ngumpul di simpang Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, namun saat itu terdakwa tidak mau datang dengan alasan capek. Lalu sekira pukul 22.30 WIB korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA kembali menelpon terdakwa untuk bertanya "kok belum sampai ke angringan" dan di jawab oleh terdakwa "ya udah, aku jalan kesana";
- Bahwa ketika terdakwa keluar dari kamar kosnya lalu berjalan menuju ke parkiran sepeda motor, terdakwa melihat sebilah pisau terletak di atas meja dan secara spontan terdakwa mengambil pisau tersebut lalu meletakkannya di laci dashboard sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju ke angringan (warung pecel lele) di simpang Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur



Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk menemui korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA;

- Bahwa sesampainya terdakwa di angkringan, terdakwa melihat korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sedang duduk bersama teman-temannya lalu korban memanggil terdakwa dan setelah terdakwa duduk bersama korban, saat itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menuduh terdakwa sedang mendekati pacar korban, namun tuduhan tersebut dibantah oleh terdakwa sehingga karena merasa tidak senang dengan terdakwa korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA mengajak terdakwa untuk berkelahi dan ajakan tersebut ditolak oleh terdakwa sehingga korban berkata kepada terdakwa *"takut kau"* lalu di jawab oleh terdakwa *"ngapain aku takut, aku nggak salah"* dan di jawab oleh korban *"kalau kau nggak salah ngapain kau takut menerima tantangan aku"* lalu dijawab oleh terdakwa *"aku terima tapi aku yang menentukan tempatnya"* sambil terdakwa menunjuk ke arah Jl. Soekarno Hatta di depan angkringan dan saat itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung menjawab *"aku yang ngajak, aku yang menentukan tempatnya"* lalu di jawab oleh terdakwa *"kenapa kayak gitu"* dan di jawab oleh korban *"suka-suka akulah, mau kau nggak"* dan dijawab oleh terdakwa *"ya udahlah"*. Kemudian korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA keluar dari angkringan dan berjalan ke parkir sepeda motor sambil menyuruh terdakwa mengikutinya dan setelah itu terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT mengikuti korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing;
- Bahwa selanjutnya korban AHMAD SAPUTRA NASUTION ALIAS PUTRA mengendarai sepeda motornya ke Jl. Arifin Ahmad menuju ke arah Jl. Jend. Sudirman dan terdakwa mengikuti dari belakang namun tidak jauh dari angkringan tiba-tiba korban berbelok ke kiri masuk ke Jl. Sutiono samping BSI Arifin Achmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang merupakan jalan tanah belum diaspal menuju ke tanah kosong yang akan dibangun perumahan;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT berada di tanah kosong tersebut, tanpa mematikan lampu sepeda motornya korban langsung turun dari



sepeda motor dan mendekati terdakwa yang masih berada di atas sepeda motornya setelah itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung meninju muka terdakwa hingga terdakwa jatuh dari sepeda motornya lalu korban menginjak injak kepala terdakwa sehingga terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong korban;

- Bahwa setelah terdakwa mendorong korban, terdakwa segera berdiri dan berjalan berjalan ke arah sepeda motornya namun korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung mengejar terdakwa dan menarik kerah baju terdakwa hingga terdakwa kembali terjatuh lalu korban memukul kepala terdakwa sehingga terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menendang korban hingga jatuh dan saat korban terjatuh terdakwa segera berlari ke arah sepeda motornya;
- Bahwa ketika terdakwa memegang stang dan pegangan belakang sepeda motornya, tiba-tiba korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menarik terdakwa hingga terdakwa dan sepeda motornya jatuh ke tanah, dimana pada saat itu pisau yang semula berada di dalam laci dashboard sepeda motor terdakwa juga ikut jatuh ke tanah dan tanpa berpikir panjang terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT langsung mengambil pisau tersebut dan segera mengarahkannya ke tubuh korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA yang masih menyerang terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa melukai pergelangan tangan kiri korban dan menusuk dada kiri korban sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah terdakwa menusuk dada kiri korban, korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sempat berkata "kau main pisau GAS" lalu terdakwa langsung membuang pisau yang dipegangnya tersebut dan jatuh di dekat sepeda motornya. Setelah itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION ALIAS PUTRA berlari keluar dari tanah kosong menuju ke arah Jl. Sutiono namun terdakwa segera mengejarnya dan saat itu korban langsung terjatuh dengan bersimbah darah di dadanya lalu terdakwa menghampiri korban yang berkata "ampun GAS, ampun GAS, aku minta maaf karena gara-gara cewek kita berkelahi" setelah itu terdakwa dan korban bersalaman. Kemudian korban meminta tolong kepada terdakwa untuk memanggil teman-temannya yang masih berada di angkringan sehingga terdakwa segera berjalan ke arah sepeda motornya dan mengambil pisau yang



sebelumnya terdakwa menggunakan untuk melukai korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke angkringan, namun belum jauh terdakwa meninggalkan korban, terdakwa bertemu dengan teman-teman korban yang sedang mencari korban dan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada salah seorang teman korban bahwa korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sedang terluka sambil terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju ke tempat kosnya;

- Bahwa sesampainya terdakwa di tempat kos, terdakwa langsung mengambil barang-barangnya lalu melarikan diri dengan sepeda motornya menuju ke daerah Duri dan setelah terdakwa mengetahui dari salah seorang temannya mengenai korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA yang telah meninggal dunia akibat berkelahi dengan terdakwa, terdakwa menjadi ketakutan sehingga berupaya melarikan diri dan berpindah-pindah tempat dari Kota Dumai menuju ke Sumatera Barat dan kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT berhasil ditangkap polisi di daerah Sulawesi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT tersebut diatas korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA meninggal dunia di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, dimana dari hasil pemeriksaan pada mayat korban (autopsi) ditemukan memar pada dada; luka lecet pada dada dan siku sebelah kiri; luka lecet gores pada dada sebelah kanan, lengan kanan bawah dan lipat siku kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri; robekan pada sela iga ke-5, kandung jantung sebelah kiri, paru kiri бага bawah sisi luar dan sekat rongga perut (diafragma); resapan darah pada otot dada, kandung jantung, organ paru dan sekat rongga perut akibat kekerasan tajam. Dimana penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada dada sebelah kiri yang mengenai organ paru sehingga menimbulkan perdarahan yang banyak (masif) sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. VER/39/VIII/KES.3/2023/RSB tertanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Bagus Alias Dayat yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, di dalam teori ilmu hukum pidana istilah Kesengajaan diartikan suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana atau dengan kata lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB



korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menelpon terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT untuk meminta terdakwa datang ke angringan (warung pecel lele) tempat biasa mereka ngumpul di simpang Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, namun saat itu terdakwa tidak mau datang dengan alasan capek. Lalu sekira pukul 22.30 WIB korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA kembali menelpon terdakwa untuk bertanya *"kok belum sampai ke angringan"* dan di jawab oleh terdakwa *"ya udah, aku jalan kesana"*;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa keluar dari kamar kosnya lalu berjalan menuju ke parkiran sepeda motor, terdakwa melihat sebilah pisau terletak di atas meja dan secara spontan terdakwa mengambil pisau tersebut lalu meletakkannya di laci dashboard sepeda motor terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menuju ke angringan (warung pecel lele) di simpang Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk menemui korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di angkringan, terdakwa melihat korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sedang duduk bersama teman-temannya lalu korban memanggil terdakwa dan setelah terdakwa duduk bersama korban, saat itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menuduh terdakwa sedang mendekati pacar korban, namun tuduhan tersebut dibantah oleh terdakwa sehingga karena merasa tidak senang dengan terdakwa korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA mengajak terdakwa untuk berkelahi dan ajakan tersebut ditolak oleh terdakwa sehingga korban berkata kepada terdakwa *"takut kau"* lalu di jawab oleh terdakwa *"ngapain aku takut, aku nggak salah"* dan di jawab oleh korban *"kalau kau nggak salah ngapain kau takut menerima tantangan aku"* lalu dijawab oleh terdakwa *"aku terima tapi aku yang menentukan tempatnya"* sambil terdakwa menunjuk ke arah Jl. Soekarno Hatta di depan angkringan dan saat itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung menjawab *"aku yang ngajak, aku yang menentukan tempatnya"* lalu di jawab oleh terdakwa *"kenapa kayak gitu"* dan di jawab oleh korban *"suka-suka akulah, mau kau nggak"* dan dijawab oleh terdakwa *"ya udahlah"*. Kemudian korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA keluar dari angkringan dan berjalan ke parkiran sepeda motor sambil menyuruh terdakwa mengikutinya dan setelah itu terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT mengikuti korban AHMAD SAPUTRA



NASUTION Alias PUTRA dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban AHMAD SAPUTRA NASUTION ALIAS PUTRA mengendarai sepeda motornya ke Jl. Arifin Ahmad menuju ke arah Jl. Jend. Sudirman dan terdakwa mengikuti dari belakang namun tidak jauh dari angkringan tiba-tiba korban berbelok ke kiri masuk ke Jl. Sutiono samping BSI Arifin Achmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang merupakan jalan tanah belum diaspal menuju ke tanah kosong yang akan dibangun perumahan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB setelah korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA dan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT berada di tanah kosong tersebut, tanpa mematikan lampu sepeda motornya korban langsung turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa yang masih berada di atas sepeda motornya setelah itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung meninju muka terdakwa hingga terdakwa jatuh dari sepeda motornya lalu korban menginjak injak kepala terdakwa sehingga terdakwa berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong korban;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mendorong korban, terdakwa segera berdiri dan berjalan berjalan ke arah sepeda motornya namun korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA langsung mengejar terdakwa dan menarik kerah baju terdakwa hingga terdakwa kembali terjatuh lalu korban memukul kepala terdakwa sehingga terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menendang korban hingga jatuh dan saat korban terjatuh terdakwa segera berlari ke arah sepeda motornya;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa memegang stang dan pegangan belakang sepeda motornya, tiba-tiba korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA menarik terdakwa hingga terdakwa dan sepeda motornya jatuh ke tanah, dimana pada saat itu pisau yang semula berada di dalam laci dashboard sepeda motor terdakwa juga ikut jatuh ke tanah dan tanpa berpikir panjang terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT langsung mengambil pisau tersebut dan segera mengarahkannya ke tubuh korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA yang masih menyerang terdakwa sehingga pisau yang dipegang oleh terdakwa melukai pergelangan tangan kiri korban dan menusuk dada kiri korban sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menusuk dada kiri korban, korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sempat berkata "kau main pisau GAS" lalu terdakwa langsung membuang pisau yang



dipegangnya tersebut dan jatuh di dekat sepeda motornya. Setelah itu korban AHMAD SAPUTRA NASUTION ALIAS PUTRA berlari keluar dari tanah kosong menuju ke arah Jl. Sutiono namun terdakwa segera mengejarnya dan saat itu korban langsung terjatuh dengan bersimbah darah di dadanya lalu terdakwa menghampiri korban yang berkata "*ampun GAS, ampun GAS, aku minta maaf karena gara-gara cewek kita berkelahi*" setelah itu terdakwa dan korban bersalaman. Kemudian korban meminta tolong kepada terdakwa untuk memanggil teman-temannya yang masih berada di angkringan sehingga terdakwa segera berjalan ke arah sepeda motornya dan mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk melukai korban lalu terdakwa pergi meninggalkan korban dengan mengendarai sepeda motornya menuju ke angkringan, namun belum jauh terdakwa meninggalkan korban, terdakwa bertemu dengan teman-teman korban yang sedang mencari korban dan terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa memberitahukan kepada salah seorang teman korban bahwa korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA sedang terluka sambil terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kencang menuju ke tempat kosnya;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di tempat kos, terdakwa langsung mengambil barang-barangnya lalu melarikan diri dengan sepeda motornya menuju ke daerah Duri dan setelah terdakwa mengetahui dari salah seorang temannya mengenai korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA yang telah meninggal dunia akibat berkelahi dengan terdakwa, terdakwa menjadi ketakutan sehingga berupaya melarikan diri dan berpindah-pindah tempat dari Kota Dumai menuju ke Sumatera Barat dan kemudian terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT berhasil ditangkap polisi di daerah Sulawesi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa RAHMAT HIDAYAT Alias BAGAS Alias DAYAT tersebut diatas korban AHMAD SAPUTRA NASUTION Alias PUTRA meninggal dunia di Rumah Sakit Syafira Pekanbaru, dimana dari hasil pemeriksaan pada mayat korban (autopsi) ditemukan memar pada dada; luka lecet pada dada dan siku sebelah kiri; luka lecet gores pada dada sebelah kanan, lengan kanan bawah dan lipat siku kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada dada sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri; robekan pada sela iga ke-5, kantung jantung sebelah kiri, paru kiri bagian bawah sisi luar dan sekat rongga perut (diafragma); resapan darah pada otot dada, kantung jantung, organ paru dan sekat rongga perut akibat kekerasan tajam. Dimana



penyebab kematian korban adalah akibat kekerasan tajam pada dada sebelah kiri yang mengenai organ paru sehingga menimbulkan perdarahan yang banyak (masif) sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. VER/39/VIII/KES.3/2023/RSB tertanggal 14 Agustus 2023;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Als Bagas Als Dayat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua JPU;
2. Membebaskan Terdakwa Rahmat Hidayat Als Bagas Als Dayat dari Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua Dakwaan JPU tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Als Bagas Als Dayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Penganiayaan dengan menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga Dakwaan JPU tersebut;
4. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas Terdakwa Rahmat Hidayat Als Bagas Als Dayat;

Apabila yang mulia hakim berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Hidayat Alias Bagas Alias Dayat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam.
  - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam.

**Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Jhonson F.E. Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Susanta, S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Saherwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ayu Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Jhonson, F.E. Sirait, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.